

# RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II INDRAMAYU

Jalur Lohbener-Cirebon, Panyindangan Wetan, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45225 0234272898

[rupbasanindramayu.kemenkumham.go.id](http://rupbasanindramayu.kemenkumham.go.id)



## Pengambilan benda sitaan dan barang rampasan negara

No. SK :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II INDRAMAYU

### Persyaratan

1. Surat permohonan dari pemohon/instansi penanggung jawab yuridis
2. Surat penetapan/putusan pengadilan
3. Salinan Barang Bukti dari instansi penanggung jawab yuridis
4. Surat eksekusi dari kejaksaan
5. Identitas pemilik (KTP dan KK)
6. Dokumen dan surat yang sah terkait Basan atau Baran yang diambil
7. Spesifikasi/ rekam jejak Basan atau Baran yang akan diambil
8. Surat kuasa dari pemilik Basan atau Baran (jika dikuasakan)
9. Penetapan perkiraan sendiri nilai nominal Basan atau Baran dari Kepala Rupbasan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon diterima oleh petugas pengamanan Rupbasan
2. Pemohon menyerahkan surat permohonan yang sah dengan disertai dokumen-dokumen persyaratan
3. Petugas administrasi Rupbasan memeriksa dan memvalidasi kelengkapan dokumen dan surat-surat
4. Petugas administrasi Rupbasan membuat Berita Acara Pengambilan Basan atau Baran
5. Petugas administrasi Rupbasan melaporkan adanya permohonan pengambilan Basan atau Baran kepada Kepala Rupbasan
6. Untuk kategori Basan atau Baran tertentu sesuai penetapan nominal perkiraan sendiri oleh Kepala Rupbasan (nilai maksimal 100 juta diputuskan Kepala Rupbasan, 100 sampai dengan 300 juta diputuskan oleh Kantor Wilayah atas usul Kepala Rupbasan, 300 juta keatas diputuskan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul Kantor Wilayah)
7. Setiap pengambilan Basan atau Baran wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
8. Apabila persyaratan dan mekanisme atau prosedur tersebut diatas terpenuhi pemohon dapat menerima Basan atau Baran dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Basan atau Baran dengan persetujuan Kepala Rupbasan atau pejabat administrasi yang didelegasikan

### Waktu Penyelesaian

# RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II INDRAMAYU

Jalur Lohbener-Cirebon, Panyindangan Wetan, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45225 0234272898

[rupbasainDRAMAYU.kemenkumham.go.id](http://rupbasainDRAMAYU.kemenkumham.go.id)



1 Hari kerja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II INDRAMAYU

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pengambilan benda sitaan dan barang rampasan negara

## Pengaduan Layanan

Rupbasan Kelas II Indramayu

Jln.Terusan Sindang Km.3 Indramayu

0234 272898